

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penjabaran yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengawas pasar memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur pasar. Lembaga yang berfungsi menjamin berjalannya kebaikan pada saat tingkat kebaikan menurun, dan mencegah kejahatan pada saat tingkat kejahatan meningkat. Beberapa fungsi pengawas pasar dalam menjamin keberlangsungan prinsip syariah tegak dilingkungan pasar adalah :
 - a. mengawasi timbangan, ukuran dan harga. Upaya yang dilakukan pengawas adalah melakukan uji tera timbangan secara berkala oleh pengawas pasar. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan penjual yang curang dalam melakukan timbangan dan dalam observasi yang dilakukan masih ada penjual yang menggunakan timbangan yang sudah tua atau lama untuk berjualan.
 - b. Mengawasi praktek jual beli terlarang, riba dan penipuan di pasar. yaitu *Muhtasib* bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang Syariat. Upaya yang dilakukan pengawas adalah mengawasi dan menerima laporan dari berbagai pihak jika ada transaksi jual beli yang menyalahi aturan syariat dan mengenakan saksi sosial bagi pelaku pelanggaran. Dari hasil wawancara dengan karyawan pasar

bahwa masih ada penipuan yang dilakukan tidak hanya oleh penjual namun juga oleh pembeli.

- c. Mengawasi kehalalan dan kebersihan suatu komoditas yang masuk dipasar. Dalam pengawasan yang dilakukan, pengawas belum melakukan pengawasan secara ketat dan belum bekerjasama dengan lembaga atau instansi terkait pengawasan kehalalan, kebersihan dan kesehatan suatu komoditas.
- d. Mengatur tata letak pasar agar terlihat teratur dan rapi.
- e. mengatasi persengketaan dan ketidakadilan di pasar. dalam pengawasan yang dilakukan pengawas pasar memiliki tingkatan saksi. Yaitu mensidang dan meminta klarifikasi bagi pelaku, kemudian memberi kesempatan untuk berubah, selanjutnya jika tidak berubah maka saksi sosial yang diperoleh adalah dengan mengeluarkan pelaku dari lingkungan pasar.
- f. melakukan intervensi pasar jika situasi dan kondisi mendesak dan
- g. memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang terjadi dipasar.

2. Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pengawasan pasar adalah adanya pengakuan pengawas di lingkungan pasar sehingga mempermudah pengawas dalam melakukan pengawasan, kerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan uji tera ukuran dan timbangan. Kemudian beberapa penghambat pengawasan yakni kurangnya pemahaman ilmu agama, belum adanya kerjasama kepada instansi terkait kebersihan, dan kehalalan suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komoditas sehingga pengontrolan tentang kebersihan dan kehalalan suatu produk belum maksimal dan banyak penjual yang tidak mengindahkan seruan azan dan lalai dalam menunaikannya.

3. Tinjauan ekonomi Syariah tentang Implementasi pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab secara umum sudah sesuai dengan tuntutan Ekonomi Islam. Pelaksanaan yang dilakukan oleh pengawas mengarah pada perbaikan sistem di lingkungan pasar dan menyesuaikan dengan aturan Syariat. Dan secara khusus masih ada beberapa fungsi *Al-Hisbah* yang belum sesuai dengan teori yang ada. Ketidaksesuaian tersebut seperti yang telah di jelaskan sebelumnya pada hasil penelitian.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Untuk mencapai terciptanya pasar yang lancar berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang juga menunjang tercapainya sasaran pembangunan ekonomi negara, maka pengawas atau al Hisbah sebagai otoritas pasar harus melakukan koordinasi dengan baitul mal sebagai otoritas ekonomi negara.
2. Bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah seperti BPOM dalam pengontrolan kesehatan dan kehalalan suatu komoditas yang masuk ke pasar
3. Memberikan sebuah sentuhan rohani dalam bentuk pembinaan kepada penduduk pasar agar menambah khasanah keilmuan tentang muamalah dalam Islam, sistem ekonomi syariah dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.